



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 952 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUDHA WAHID Alias YUDHA ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 15 Juni 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Manggu Indah Jl. Taman Dahlia Blok D-II No. 10, Jurang Mangu Barat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 14 Februari 2012 Nomor : 463/2012/S.206.Tah.Sus/PP/2012/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Januari 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 14 Februari 2012 Nomor : 464/2012/S.206.Tah.Sus/PP/2012/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 14 Mei Nomor : 1492/2012/S.206.Tah.Sus/PP/2012/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Mei 2012;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 14 Mei Nomor : 1493/2012/S.206.Tah.Sus/PP/2012/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 12 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa Yudha Wahid als Yudha pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas, bertempat disebuah rumah kosong Jl. Matraman Dalam II No.11 Rt.016/08 Kel. Pengangsaan Kec. Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto 0,5720 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMIR (dalam pencarian) seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di daerah Jl.Pajajaran Bogor, Jawa Barat, selanjutnya ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi INDRA GUNAWAN disebuah rumah kosong Jl. Matraman Dalam No. 11 Rt.016.08 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi M.H.DWI HANDOKO dan saksi ANWAR (keduanya Anggota Polisi) yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering yang disimpan di balik celana dalam bagian depan yang dikenakan Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi dari ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 150.F/VI/2011/UPT LAP UJI NARKOBA tanggal 10 Juni 2011 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,5720 gram milik Terdakwa YUDHA WAHID als YUDHA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Yudha Wahid als Yudha pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jalan Matraman Dalam II No. 11 Rt. 016/08 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisi heroin dengan berat netto 0,0178 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket heroin tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RUDI (dalam pencarian) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah Komplek Berlan, Jakarta Timur. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi INDRA GUNAWAN disebuah rumah kosong Jl.Matraman Dalam II No.11 Rt.016/08 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi M.H.DWI HANDOKO dan saksi ANWAR (keduanya Anggota Polisi) yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, hingga ditemukan 1 (satu) paket heroin yang disimpan di balik celana dalam bagian depan yang dikenakan Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket heroin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis heroin tersebut, tanpa dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 150/F/VI/2011/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juni 2011 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0178 gram milik Terdakwa YUDHA WAHID als YUDHA adalah benar mengandung heroin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yudha Wahid als Yudha pada Hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jalan Matraman Dalam II No. 11 Rt.016/08 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMIR (dalam pencarian) seharga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) di daerah Jalan Pajajaran Bogor, Jawa Barat dan 1 (satu) paket heroin tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama RUDI (dalam pencarian) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di daerah Komplek Berlan, Jakarta Timur dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri yaitu untuk mengonsumsi daun ganja kering Terdakwa lakukan dengan cara daun ganja dibungkus dengan menggunakan kertas papir dibuat seperti rokok, lalu dibakar dan dihisap seperti layaknya orang merokok, sedangkan untuk mengonsumsi heroin Terdakwa lakukan dengan cara heroin dicampur dengan air putih lalu dimasukkan ke dalam insulin/alat suntik, kemudian disuntikan ke dalam urat nadi tangan. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi INDRA GUNAWAN di sebuah rumah kosong Jalan Matraman Dalam II No. 11 Rt.016/08 Kel.Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi M.H.DWI HANDOKO dan saksi ANWAR (keduanya Anggota Polisi) yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, hingga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dan 1 (satu) paket heroin yang disimpan di balik celana dalam bagian depan yang dikenakan Terdakwa, serta sebuah plastik yang diikat dengan tali

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersi 1 (satu) buah alat suntik/insulin yang disimpan dibalik celana dalam bagian belakang yang dikenakan Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus koran berisi daun ganja kering dan 1 (satu) paket heroin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan heroin tersebut, tanpa dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoium dari Badan Narkotika Nasional No. 150/F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juni 2011 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5720 gram milik Terdakwa YUDHA WAHID als YUDHA adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0178 gram milik Terdakwa YUDHA WAHID als YUDHA adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA WAHID als YUDHA terbukti melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melanggar pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Primair Kesatu ;
2. Menyatakan Terdakwa YUDHA WAHID als YUDHA terbukti melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Primair Kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHA WAHID als YUDHA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto 0,5720 gram, 1 (satu) paket plastik kecil berisi heroin dengan berat netto 0,0178 gram dan 1 (satu) buah alat suntik/insulin bekas pakai yang diikat dengan tali, seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa YUDHA WAHID Als. YUDHA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1337/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 01 November 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Wahid alias Yudha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering” dan “Tanpa hak atau Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Heroin” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yudha Wahid alias Yudha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto 0,5720 gram, 1 (satu) paket plastik kecil berisi heroin dengan berat netto 0,0178 gram dan 1 (satu) buah alat suntik / insulin bekas pakai yang diikat dengan tali, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 481/Pid/ 2011/ PT.DKI., tanggal 19 Desember 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1337/ Pid.B/2011/ PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Nopember 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2012/ PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Februari 2012 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Januari 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

2. **Bahwa Hakim (Judex Facti) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi ;**

- 2.1. Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering “ dan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis Heroin” ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” dan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” ;
- 2.3. Bahwa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan *“Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”* “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahgunaan narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut” ;
- 2.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 111 ayat (1)



dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (Judex Facti) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya insulin/alat suntik bekas pakai. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal. 225 – 226 berpendapat :

“Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;

- 3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa;**

Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

- 3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;**

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012



- 3.2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :
- a. Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada 19 Mei 2011, dimana ditemukan narkoba berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisi **daun ganja kering dengan berat neto 0,5720 gram**, 1 (satu) paket plastik kecil berisi **heroin dengan berat netto 0,0178 gram** dan satu buah **alat suntik/insulin bekas pakai** yang diikat dengan tali ;
 - b. Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan narkoba sejak tahun 2005 ;
 - c. Keterangan ahli Angesty (Psikiater) Pemohon Kasasi Telah sejak lama menggunakan Narkoba, kondisi tubuh Terdakwa yang sudah sangat terasa sakit dan tidak mampu lagi menahan kecanduan dan pada saat yang bersamaan terdapat ajakan teman mengakibatkan Terdakwa menggunakan narkoba ilegal,
- 3.3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang **Pecandu Narkoba** yang melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba** karena ditemukan insulin/alat suntik bekas pakai sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" ;
- 3.4. Bahwa walaupun Hakim (Judex Facti) menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pecandu, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari, dan ditemukan insulin bekas pakai, namun Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- 3.5. Bahwa Hakim (Judex Facti) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (Judex Facti) hanya melihat perbuatan menyimpan,



memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (Judex Facti) ;

4. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan UU No. 35 Tahun 2011 tentang Narkoba secara benar dalam memutus perkara;

- 4.1. Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkoba menyatakan "*Undang- undang tentang narkoba bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba"* Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkoba menyatakan "*Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"* ;
- 4.2. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (Judex Facti), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 4.3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkoba, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna narkoba, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk menceraabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- 4.4. Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkoba;
- 4.5 Bahwa Memasukan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkoba semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Bahwa Memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduaan terhadap narkoba tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan.
- 4.7. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkoba serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkoba;
- 5. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 UU No : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Surat Edaran Mahkamah Agung No : 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;**
- 5.1. Bahwa Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
- 5.2. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No : 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Metamaphine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir) ;
3. **Kelompok Heroin** : **1,8 gram** ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. **Kelompok Ganja** : **5 gram** ;
6. Dan seterusnya ;
- c. Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik ;
- d. Perlu surat keterangan Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk permintaan Penyidik ;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;

5.3. Bahwa Hakim (Judex Facti) dalam pertimbangannya telah menyatakan :

- a. Pemohon Kasasi tertangkap tangan pada 19 Mei 2011, bertempat di Jl. Matraman Dalam II No 11 RT 016/08 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat;
- b. Pada saat ditangkap ditemukan ganja kering dengan berat neto 0,5720 gram dan heroin dengan berat neto 0,0178 gram ;
- c. Pada pertimbangannya, Hakim (Judex Facti) meyakini Pemohon Kasasi adalah pecandu narkoba ;
- d. Adanya keterangan Psikiater Angesty Putri A, M.Psi sebagaimana hasil pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi yang diberikan kepada Hakim (Judex Facti) yang menyimpulkan Pemohon Kasasi menderita ketergantungan napza dan merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk diberikan latihan-latihan problem solving skill, pengendalian diri dan emosi, keterampilan kerja dan komunikasi melalui konseling dengan psikolo di rehabilitasi khusus pecandu NAPZA ;
- e. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (Judex Facti) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkoba ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Bahwa Hakim (Judex Facti) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 UU Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 5.5. Bahwa Penggunaan Pasal 103 UU Narkotika jo Sema No. 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UU Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang berada dalam ketergantungan atau kecanduan narkotika, berdasarkan fakta – fakta :

- a. Keterangan saksi Indra Gunawan yang menyatakan bahwa saksi melihat Terdakwa di rumah kosong sedang membersihkan insulin dan minta ditemani untuk memakai putaw karena Terdakwa bukan penduduk setempat. Tidak berselang lama datang Polisi dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ganja seberat 0,5720 gram, heroin : 0,0178 gram dan 1 (satu) buah alat suntik heroin ;
- b. Keterangan saksi a de charge Angesti Putri Agung yang merupakan seorang Psikolog yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika;
- c. Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak berusia 24 tahun dan mempunyai ketergantungan kepada narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung H. Suhadi, SH., MH., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yakni sebagai berikut :

- Judex Facti melakukan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan dakwaan dan unsur sangat penting dalam dakwaan adalah Locus dan Tempus Delicti atau perbuatan pidana, kemudian perbuatan yang dibuktikan salah atau tidaknya Terdakwa adalah perbuatan yang terjadi pada saat atau waktu sekitar locus atau tempus itu ;
- Terdakwa ketika ditangkap oleh saksi M.H. Dwi Handoko dan saksi Anwar ditemukan 1 (satu) bungkus koran yang berisi daun ganja kering seberat 0,5720 gram dan 1 (satu) paket heroin yang tersimpan di balik celana dalam bagian depan yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan mengakui menguasai narkotika a quo ;
- Memiliki dan menyimpan narkotika tersebut oleh Terdakwa mempunyai kedudukan netral dalam proses peredaran narkotika a quo yang belum dapat dipastikan peruntukkan kemudian, apakah akan diberikan, dijual, menyerahkan kepada orang lain atau Terdakwa akan mengkonsumsi atau memakai untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 481/Pid/ 2011/PT.DKI., tanggal 19 Desember 2011., yang menguatkan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1337/Pid.B/ 2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 01 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
YUDHA WAHID Alias YUDHA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 481/Pid/ 2011/PT.DKI., tanggal 19 Desember 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1337/Pid.B/ 2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 01 November 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA WAHID Alias YUDHA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus koran berisi daun ganja kering dengan berat netto 0,5720 gram, 1 (satu) paket plastik kecil berisi heroin dengan berat netto 0,0178 gram dan 1 (satu) buah alat suntik/insulin bekas pakai yang diikat dengan tali ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 Mei 2012** oleh oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan H. Suhadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338